

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugatan Harta Bersama (banding I, banding II dan banding III) antara:

Pembanding, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teuku Muttaqin, S.H. dan Raden Favour Widigdo, S.H., M.H., Advokat pada kantor "LAW FIRM TEUKU MUTTAQIN & REKAN", beralamat di Jalan Letjend R. Soeprpto No. 504 J, Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/SKB/TMR/IX/2022 tanggal 26 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 37/IX/<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 26 September 2022, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I sekarang Pembanding I/Terbanding I/ Terbanding II;

melawan

Terbanding I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Firmansyah, S.H., Fajar Hendrasyah, S.H. dan Muhamad Indra Yuandana, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara "FIRMANSYAH ADNAN, S.H. & REKAN" beralamat di Jl. Pangumbahan No. 22 A Cikaret, Kota Bogor, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor 81/SK-Pdt/FA/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 3/X/<No.Pkr>/2021/PA.Bgr. tanggal 3 Oktober 2022, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II sekarang Pembanding II/ Terbanding I/Terbanding II;

Terbanding II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Atmaka, S.H., M.H. dan Astri Ningsih Permatasari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ADI ATMAKA & PARTNERS", beralamat di Bogor Centre Point No. A-12, Jalan Brigjen Saptaji Hadiprawira No. 49, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/SK/Pdt.G/AA/X/2022 tanggal 2 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 4/X/<No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 3 Oktober 2022, semula sebagai Penggugat Intervensi sekarang Pembanding III/Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 19 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan obyek sengketa berupa: Sebidang tanah seluas 192 m², yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 786

atas nama Tergugat, berlokasi di Kota Bogor, batas-batas tanah dan bangunan tersebut sebagai berikut:

- sebelah utara berbatasan dengan Jalan Rebab;
- sebelah timur berbatasan dengan rumah ibu Mia;
- sebelah selatan berbatasan dengan Kebun Pak Oki;
- sebelah barat berbatasan dengan rumah Bapak Erwin/ibu Siska.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana dalam diktum nomor 2;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana dalam diktum nomor 3 kepada Penggugat, baik secara natura atau in natura melalui Pelelangan oleh Lembaga Lelang Negara;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa diktum nomor 2;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bogor untuk mengangkat sita jaminan atas obyek sengketa selain diktum nomor 2;
7. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II dan Kuasa Penggugat Intervensi secara elektronik;

Dalam Banding I

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 September 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding I sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor

dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 03 Oktober 2022, kepada Terbanding II pada tanggal 30 September 2022;

Bahwa Pembanding I telah mengajukan Memori Banding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 19 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis, tanggal 27 September 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
Sebidang tanah kebun dengan sertifikat hak milik atas nama tergugat dengan luas 2400 m² yang terletak di Kota Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kapling pak Wawan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Cilendek Barat.
3. Menyatakan Tanah dan Bangunan seluas ± XXX m² yang terletak di Perumahan Mutiara Bogor Raya Blok A2 No. 21-23 adalah Harta bersama yang belum pernah diperjual belikan.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama bogor terhadap Harta bersama yang terletak di Cemplang dan Perumahan MBR milk Tergugat.
5. Menghukum para terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*)

berdasarkan nilai-nilai keadilan, Kelayakan, Kepatutan yang berlaku dalam Masyarakat.

Bahwa memori banding Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. pada tanggal 03 Oktober 2022 dan selanjutnya Terbanding I telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Seluruh Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Memperbaiki amar putusan pada poin 2.1 dalam pokok perkara sebagai berikut:

2.1 *Sebidang tanah kebun dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat dengan luas XXXX m², yang terletak di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:*

- *Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kapling pak Wawan;*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan jalanan;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan Cilendek Barat.*

Memperbaiki menjadi:

2.1 *Sebidang tanah kebun dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat dengan luas XXX m², yang terletak di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:*

- *Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kapling pak Wawan;*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan jalanan;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan Cilendek Barat.*

DALAM INTERVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Seluruh Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Intervensi.
2. Menetapkan telah tepat Putusan Banding dalam Intervensi Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. yang diputus pada Tanggal 19 September 2022.

DALAM KONVENSI DAN DALAM INTERVENSI

1. Menghukum Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo, et bono*).

Bahwa memori banding Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. pada tanggal 30 September 2022 dan selanjutnya Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Intervensi I.
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Penggugat Intervensi.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor NOMOR: <No.Pkr>/Pdt.G/2021/ PA.Bgr. tanggal 19 September 2022. Dengan perbaikan amar putusan dengan mengadili sendiri:
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Intervensi tentang hutang piutang;
Menjadi:

5. Menyatakan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II dalam perkawinannya mempunyai hutang kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
 4. Menghukum Pembanding semula Tergugat Intervensi I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.
- Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*).

Dalam Banding II

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Oktober 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding II sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 10 Oktober 2022, kepada Terbanding II pada tanggal 05 Oktober 2022;

Bahwa Pembanding II telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Agama memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Seluruh Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Memperbaiki amar putusan pada poin 2.1 dalam pokok perkara sebagai berikut:

2.1 *Sebidang tanah kebun dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat dengan luas XXXX m², yang terletak di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:*

- *Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;*
- *Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kapling pak Wawan;*
- *Sebelah Barat berbatasan dengan jalanan;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan Cilendek Barat.*

Memperbaiki menjadi:

2.1 Sebidang tanah kebun dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat dengan luas XXX m², yang terletak di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kapling pak Wawan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalanan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan perumahan Cilendek Barat.

DALAM REKONVENSIS

1. Menerima dan mengabulkan Seluruh Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Menetapkan membagi dua Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) atas sisa penjualan harta bersama yang terletak di Jalan Lingkungan Nomor 17 RT. 01/RW. 05, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, ½ (setengah) bagian hak dan milik Pembanding dan ½ (setengah) bagian hak dan milik Terbanding I.

DALAM INTERVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Seluruh Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Intervensi.
2. Menetapkan telah tepat Putusan Banding dalam Intervensi Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bogor yang diputus pada Tanggal 19 September 2022.

DALAM KONVENSIS, DALAM REKONVENSIS DAN DALAM INTERVENSI

1. Menghukum Terbanding I semula Penggugat Konvensi/Tergugat intervensi I untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*).

Bahwa memori banding Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dan selanjutnya disebut Terbanding I sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. pada tanggal 25 Oktober 2022 dan

selanjutnya Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 05 Januari 2023;

Bahwa memori banding Pemanding II tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II selanjutnya disebut sebagai Terbanding II sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. pada tanggal 21 Oktober 2022 dan selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat Intervensi I.
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Penggugat Intervensi.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor dalam Intervensi Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. Tanggal 19 September 2022 mengenai dua bidang tanah dan bangunan rumah dua lantai di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4215/Kel. Katulampa, seluas XX m² atas nama Tergugat Intervensi II dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4216/Kel. Katulampa, seluas 90 m² atas nama Tergugat Intervensi II yang terletak di Perumahan Mutiara Bogor Raya Blok A2 Nomor 21-23, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor adalah hak milik Penggugat Intervensi.
4. Menghukum Terbanding I semula Tergugat Intervensi I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*).

Dalam Banding III

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat Intervensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Oktober 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding III sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2022, kepada Terbanding I pada tanggal 07 Oktober 2022;

Bahwa Pembanding III telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Agama memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Seluruh Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat intervensi.
2. Memperbaiki amar putusan pada poin 5 dalam intervensi sebagai berikut:

Dalam Intervensi

Dalam Pokok Perkara

5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Intervensi tentang hutang piutang;
Memperbaiki menjadi:
5. Menyatakan dapat diterima gugatan Penggugat Intervensi tentang hutang piutang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat intervensi.
3. Menghukum Terbanding I semula Tergugat intervensi I dan Terbanding II semula Tergugat intervensi II untuk membayar biaya perkara yang timbul.
Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo et bono*).

Bahwa memori banding Pembanding III tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. pada tanggal 10 Oktober 2022 dan selanjutnya Terbanding I tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 05 Januari 2023;

Bahwa memori banding Pembanding III tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. pada tanggal 13 Oktober 2022 dan selanjutnya Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM INTERVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Seluruh Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat Intervensi II.
2. Memperbaiki amar putusan pada poin 5 dalam intervensi sebagai berikut:

Dalam Intervensi

Dalam Pokok Perkara

5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Intervensi tentang hutang piutang;
Memperbaiki menjadi:
5. *Menyatakan dapat diterima gugatan Penggugat Intervensi tentang hutang piutang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat intervensi.*
 3. Menghukum Terbanding I semula Tergugat intervensi I untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex a quo, et bono*).

Bahwa Pengadilan Agama Bogor telah meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menyampaikan *relaas* pemberitahuan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) kepada Pembanding I dengan Surat Pengantar Nomor : W10-A18/3339/HK.05/IX/2022 tanggal 30 September 2022, namun balasan dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat sampai saat Surat

Keterangan dibuat belum diterima, akan tetapi Pembanding I telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 14 Oktober 2022;

Bahwa Pembanding II telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 03 Oktober 2022 dan Pembanding II telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 20 Oktober 2022 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr.;

Bahwa Pembanding III telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 30 September 2022 dan Pembanding III telah melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 25 Oktober 2022 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr.;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Januari 2023 dengan Nomor 27/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 19 Januari 2023 dengan Surat Pengantar Nomor W10-A/0382/HK.05/I/2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara *a quo* di Tingkat Pertama baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi, semua pihak tersebut mengajukan upaya hukum banding dengan subyek hukum yang sama dari masing-masing pihak. Oleh karena hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat atribut untuk masing-masing pihak disesuaikan dengan kedudukan/statusnya, yaitu sebagai Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III dan satu sama lainnya mendudukkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan

Madura, permohonan banding Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III dapat diterima;

Menimbang, bahwa obyek hukum dalam perkara *a quo* yang disengketakan oleh Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III adalah obyek sengketa yang sama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat pemeriksaan atas obyek sengketa tersebut akan lebih sederhana untuk diperiksa dalam satu kesatuan berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bogor dengan Pengabulkan gugatan harta bersama untuk sebagian yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding I/Terbanding II dan mengabulkan gugatan hak milik untuk sebagian yang diajukan oleh Pembanding III/Terbanding II dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding II pada persidangan di Tingkat Pertama telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut, atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah yang pada pokoknya menolak eksepsi Terbanding I/Pembanding II tersebut. Sedangkan atas eksepsi diluar kewenangan sudah merupakan bagian dari pokok perkara dan sudah seharusnya diperiksa bersama pokok perkara, oleh karena terhadap eksepsi non kewenangan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding II dalam memori bandingnya menyetujui dengan putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa putusan sela tersebut telah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang

menolak eksepsi Pembanding II. Sehingga diktum atas eksepsi tersebut perlu untuk dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terbanding I/Pembanding II atas obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas \pm XXX m² dengan Sertifikat Hak Milik No. 902 yang terletak di Kabupaten Subang dan tanah di Jampang, Kecamatan Parung Kabupaten Bogor, seluas \pm XXX m² AJB No. 03/2008 benar harta bersama yang belum dibagi...(vide Berita Acara Sidang halaman 125);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita dan petitum gugatan angka 3 (tiga) huruf c dan 4 (empat) huruf d telah diakui benar oleh Pembanding I/Terbanding I sebagai harta bersama, maka sesuai dengan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 174 HIR dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI. No. 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 maka dalil gugatan Pembanding I/Terbanding I tersebut sepanjang obyek sengketa angka 3 (tiga) huruf c dan angka 4 (empat) huruf d sebagai harta bersama telah terbukti;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa dalam posita gugatan Pembanding I/Terbanding I angka 1 (satu) dan (2), Pembanding II/Terbanding I/Terbanding II menolaknya, (vide Berita Acara Sidang halaman 125-127);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan atas bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pembanding I/Terbanding I maupun Oleh Pembanding II/Terbanding I/Terbanding II atas obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan huruf a dan mempertimbangkan obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan huruf b disatukan ke dalam pertimbangan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan pada petitum gugatan Pembanding I/Terbanding I lainnya dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum gugatan rekonsensi Pembanding II/Terbanding I/Terbanding II karena obyeknya sama, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah dipertimbangkan Dalam Konvensi, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan Dalam Rekonsensi, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangannya tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan menolak gugatan rekonsensi Pembanding II/Terbanding I/Terbanding II;

DALAM INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi dari Pembanding III/Terbanding II yang berkaitan dengan eksepsi dalam kewenangan absolut telah dijawab oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor melalui Putusan Sela tersebut di atas. Dengan demikian maka eksepsi Pembanding III/Terbanding II tersebut dan atas Putusan Sela tersebut Pembanding III/Terbanding II dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding III/Terbanding II dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor karena tuntutan hutang dari Pembanding III/Terbanding II kepada Pembanding I/Terbanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I/Terbanding II sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor dinyatakan tuntutan hutang piutang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena diktum pada bagian Intervensi Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung

diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan karenanya diktum dalam intervensi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 19 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 Hijriyah yang telah mengabulkan gugatan Pembanding I/ Terbanding I/Terbanding II sebahagian dan menolak sebahagian, menolak gugatan rekonsensi Pembanding II/Terbanding I/Terbanding II dan mengabulkan gugatan Intervensi Pembanding III/Terbanding II sebahagian dan menolak sebahagian haruslah dikuatkan dan semua pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang relevan diambil alih menjadi Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan Tingkat Pertama Dalam Konvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi/Tergugat Intervensi, Dalam Intervensi dibebankan kepada Penggugat Intervensi dan karena para pihak masing-masing bertindak sebagai Pembanding maka biaya perkara pada peradilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Bgr. tanggal 19 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Yusuf Efendi, S.H.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

DHARMMAYUKTI